



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

FEBBY PAMUNGKAS Bin WASRIP, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 11 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT. 006/RW. 002 Kelurahan Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon I**.

RANTIKA Binti AMIRUDIN, tempat dan tanggal lahir Merbau, 04 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II RT. 006/RW. 002 Kelurahan Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Dusun II RT. 006/RW. 002 Kelurahan Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu, pada Tanggal 15 Mei 2023 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II dan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Sarif Usman dan Wahyudi;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikah Pemohon I belum cukup umur sehingga menikah secara sirih dan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan mempunyai 1 orang anak yang bernama EL SEPTYAN PAMUNGKAS Bin FEBBY PAMUNGKAS, lahir di Ogan Komerling Ulu tanggal 29 September 2023, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun Yang saat ini, anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;

5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Baturaja Melalui Yth. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FEBBY PAMUNGKAS Bin WASRIP**) dengan Pemohon II (**RANTIKA Binti AMIRUDIN**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baturaja sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I, Nomor 3275071102040004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 15 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.1).

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II, Nomor 1601224408020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 25 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wahyudi Bin Bahrudi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Sumber Bahagia Kec Lubuk Batang Kab OKU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah yang berlangsung secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Amirudin dengan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi sendiri dan Sarif Usman;
 - Bahwa, ketika akad nikah status Pemohon I adalah Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, yang melakukan ijab qabul adalah Bapak Kandung Pemohon II secara langsung yang melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang hidup rukun sebagai suami-istri, masih beragama Islam

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai serta tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri dikarenakan Pemohon I belum cukup umur, sehingga memutuskan untuk menikah secara siri dan sampai dengan sekarang belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Dedi Surya Bin S. Rohman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Dr Moh Hatta Lrg Istiqomah Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur Kab OKU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah yang berlangsung secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Amirudin dengan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi sendiri dan Sarif Usman;
- Bahwa, ketika akad nikah status Pemohon I adalah Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, yang melakukan ijab qabul adalah Bapak Kandung Pemohon II secara langsung yang melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang hidup rukun sebagai suami-istri, masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri dikarenakan Pemohon I belum cukup umur, sehingga memutuskan untuk menikah secara siri dan sampai dengan sekarang belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baturaja selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2023, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Bapak Kandung Pemohon II dan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama **Sarif Usman** dan **Wahyudi**. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semanda maupun sesusuan. Namun Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan ini karena mempunyai kepentingan atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, maka alat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warganegara Indonesia yang tercatat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Rbg dan Pasal 172 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 309 Rbg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti (P.1. sampai dengan P.2) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 15 Mei 2023, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Amirudin dan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Sarif Usman dan Wahyudi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi keabsahan perkawinan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor- faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Mei 2023, di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Febby Pamungkas Bin Wasrip**) dengan Pemohon II (**Rantika Binti Amirudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan atau Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baturaja pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.
Panitera Pengganti,

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Pemohon I
: Rp 10.000,00
- c. Panggilan pertama Pemohon II
: Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp
700.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp.870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)